

ABSTRAK

Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Keperluan Pengobatan Medis (analisis pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) (Muhammad Reynanda RM/14421077)

Dalam penelitian ini dilakukan studi kasus tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Keperluan Pengobatan Medis (analisis pasal (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) Penelitian bertujuan. Untuk mengetahui legalitas hukum terhadap penggunaan Narkotika dalam keperluan pengobatan medis. Serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika dalam keperluan pengobatan medis.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library reseach) dan Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendekati masalah melalui latar belakang masalah serta mencari alternatif penyelesaian yang konkrit yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis sebagai dasar hukum Islam dan hukum positif, serta melalui asas-asas hukum Islam dan hukum positif itu sendiri dan Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat suatu permasalahan dan menggunakan kerangka berfikir induktif digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dalam dunia medis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat golongan narkotika yang diperbolehkan untuk digunakan dalam keperluan medis, yaitu golongan II dan III digunakan dalam terapi dan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan seperti morfin, petidin, kodein, serta garam-garam narkotika dalam golongan tersebut. dan menurut Ijma' para ulama yang dinukil oleh Al Qarafi, para ulama fikih di zaman sekarang sepakat melarang tumbuhan yang dikenal dengan nama "Hasyis" (Ganja) yang dikonsumsi oleh orang-orang fasiq. Akan tetapi, di perbolehkan menggunakan obat bius untuk keperluan medis, seperti bius lokal atau total pada saat melakukan operasi berat dan ringan, karena ini termasuk dalam kondisi darurat. An Nawawi berkata, "Bila dibutuhkan mengkonsumsi obat bius pada saat amputasi tangan yang telah membusuk (akibat suatu penyakit), terdapat perbedaan pendapat (dalam mazhab syafi'i), pendapat yang terkuat hukumnya di perbolehkan".

Kata Kunci : *Penggunaan, Narkotika, Medis, Hukum Islam.*

ABSTRACT

The View of Islamic Law Against the Use of Narcotics in the Interest of Medical Medicine (analysis of article 4 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics)

(Muhammad Reynanda RM/ 14421077)

In this study a case study was conducted on the View of Islamic Law Against Narcotics Use in the Interest of Medical Treatment (analysis of article (4) Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics) Research aims. To find out the legal legality of Narcotics use in the interest of medical treatment. And know the views of Islamic law on the use of narcotics in the interests of medical treatment.

This type of research is library (reseach library) and this study uses a normative approach. That is an approach that aims to approach the problem through the background of the problem and look for concrete alternative solutions based on the arguments of the Koran and Hadith as the basis of Islamic law and positive law, and through the principles of Islamic law and positive law itself and the Method used is qualitative analysis, is a method that emphasizes aspects of deeper understanding of a problem rather than looking at a problem and using a slightly inductive framework used to draw conclusions about the use of narcotics for medical purposes in the medical world.

The results of this study indicate that according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics there are classes of narcotics that are allowed to be used in medical purposes, namely groups II and III are used in therapy and for the purpose of developing science and have the potential to cause dependence such as morphine, petidine , codeine, and narcotics salts in that group. and according to the Ijma 'the scholars who were quoted by Al Qarafi, the fiqh scholars in the present day agree to ban plants known as" Hashis "(Cannabis) consumed by fasiq people . However, it is permissible to use drugs for medical purposes, such as local or total anesthesia when performing heavy and light surgery, because this is included in an emergency. An Nawawi said, "If you need to consume drugs at the time of amputation of the decayed hand (due to an illness), there are differences of opinion (in the Syafi'i school), the opinion that is the strongest is permitted" ..

Keywords: *Use, Narcotics, Medical, Islamic Law.*